



## BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN  
APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, perlu meningkatkan peranan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bombana
  - b. bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan bagi aparat Inspektorat Kabupaten Bombana
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Aparat Inspektorat Kabupaten Bombana

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali,



terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas pratura Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomn Pengelolaan Keuangan daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN BOMBANA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bombana.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kebijakan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP, Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Bombana dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit.
7. Pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bombana adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemeriksaan/Audit adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada SKPD/unit kerja yang bersangkutan.
9. Pemeriksaan/Audit Operasional adalah kegiatan pemeriksaan/audit terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta metode kerja.
10. Pemeriksaan/Audit reguler adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
11. PKPT adalah Program Kerja Pengawasan yang disusun dan menjadi standar pelaksanaan Pengawasan oleh masyarakat Kabupaten Bombana dalam satu tahun anggaran.
12. Pemeriksaan/Audit Khusus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang anggarannya tersedia dalam PKPT.
13. Laporan hasil pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/audit yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
14. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bombana.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup pemeriksaan/audit adalah pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

- a. Administrasi umum daerah



- b. Urusan pemerintahan
- c. Urusan kepegawaian

### Pasal 3

Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilakukan terhadap

- a. Kebijakan Daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai Daerah;
- d. Keuangan Daerah;
- e. Barang Daerah;

### Pasal 4

Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilakukan terhadap :

- a. Urusan Wajib;
- b. Urusan Pilihan;
- c. Dana Dekonsentrasi;
- d. Tugas pembantuan;
- e. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri; dan
- f. Urusan lainnya.

### Pasal 5

Sasaran pemeriksaan/audit adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa dan UPTD Lainnya.

### Pasal 6

- (1) Pemeriksaan/audit dilaksanakan oleh Inspektorat dengan mengacu pada PKPT dan SOP.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemeriksaan/audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai, keuangan, perlengkapan dan urusan pemerintahan;

- b. Pemeriksaan/audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan;
- c. Pemeriksaan/audit dana dekonsentrasi; dan
- d. Pemeriksaan/audit tugas pembantuan.

#### Pasal 7

- (1) Pemeriksaan/audit dapat dilakukan oleh Inspektorat di luar PKPT dalam bentuk pemeriksaan khusus, pemeriksaan aset dan probity audit.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana ayat (1) meliputi :
  - a. Penyalahgunaan wewenang;
  - b. Penyimpangan pada perencanaan, pelaksanaan dan serah terima atas pengadaan barang jasa;
  - c. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  - d. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - e. Pelanggaran disiplin pegawai;
  - f. Perencanaan, pelaksanaan dan serah terima hasil pekerjaan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan/audit diatur dalam SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap pelaksanaan pemeriksaan/audit operasional maupun khusus dan lainnya harus dibentuk Tim yang didukung dengan Surat Perintah dari Inspektur.
- (3) Setiap hasil pelaksanaan pemeriksaan/audit harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik dalam sistematika BAB atau bentuk surat, tergantung banyaknya materi hasil pemeriksaan/audit.



BAB III  
JUMLAH WAKTU DAN TIM PEMERIKSA

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan/Audit dilaksanakan sesuai PKPT Tahun berjalan.
- (2) Pemeriksaan/Audit secara berkala dan akhir tahun (Penutupan Kas) dilakukan minimal 15 hari dan maksimal 21 hari.
- (3) Pemeriksaan/Audit lainnya dilaksanakan minimal 7 hari dan maksimal 13 hari.
- (4) Pemeriksaan/Audit dapat ditambah waktunya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan jumlah obyek pemeriksaan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pemeriksaan , Organisasi Pemeriksaan adalah Tim Pemeriksa yang menjalankan fungsi pemeriksaan secara mandiri, Proses pemeriksaan dari perencanaan pemeriksaan sampai dengan pelaporan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa mulai dari anggota Tim sampai dengan Penanggung jawab.

- (1) Organisasi Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut
  - a. Kepala Inspektorat Kabupaten Bombana atau disebut Inspektur adalah sebagai pemberi tugas yang memberikan arah dan penugasan pemeriksaan kepada seluruh pegawai/staf Inspektorat Kabupaten Bombana dan personal lainnya bila dibutuhkan.
  - b. Pemeriksaan/Audit dilaksanakan oleh suatu Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
    1. Penanggung jawab, berperan sebagai pengendali mutu dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Penanggung jawab diharapkan adalah pejabat atau pemeriksa yang memiliki keahlian tertentu di bidang pemeriksaan yang diperlukan
    2. Pengendali Teknis, berperan mengendalikan Tim Pemeriksa agar secara teknis pemeriksaan dilakukan sesuai dengan

program pemeriksaan, Pengendali teknis bertanggung jawab kepada penanggung jawab pemeriksaan.

3. Ketua Tim, merupakan pemimpin pemeriksaan yang mengorganisir, mengarahkan dan mengawasi pemeriksaan dan bertanggung jawab kepada pengendali teknis apabila diperlukan, Ketua Tim Pemeriksaan dapat di bantu oleh ketua sub tim, Ketua sub tim bertugas membantu Ketua Tim dalam melakukan pemeriksaan, apabila penugasan pemeriksaan terdiri dari 8 (Delapan) orang atau lebih anggota pemeriksaan.
  4. Anggota Tim bertindak sebagai pelaksana pemeriksaan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim atau Ketua Sub tim.
- (2) Besaran jumlah dalam setiap Tim Pemeriksa di sesuaikan dengan jumlah obrik yang diaudit.
  - (3) Besaran dan jumlah dalam setiap Tim Pemeriksa sesuai ayat 2 meliputi :
    - a. Pemeriksaan/Audit Reguler (Berkala) dan Akhir Tahun (Penutupan Kas) jumlah antara minimal 7 Orang dan maksimal 10 Orang.
    - b. Pemeriksaan/Audit lainnya berjumlah minimal 5 Orang dan maksimal 7 Orang.

#### BAB IV

#### BIAYA DAN PELAPORAN

##### Pasal 11

- (1) Pemeriksaan/Audit dibayarkan pada DPA Inspektorat tahun anggaran berjalan.
- (2) Besaran biaya perorangan dibayarkan dengan memperhatikan Peraturan Bupati tentang Pedoman Lebih Lanjut dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun Berjalan.

##### Pasal 12

- (1) Setiap Tim wajib membuat laporan hasil pemeriksaan/Audit paling lama 15 hari kerja.

- (2) Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit melalui proses tahapan sebagai berikut :
  - a. Tiga hari setelah berakhir Pemeriksaan/Audit Ketua Tim mempersiapkan KKP untuk pelaksanaan ekspose.
  - b. Selanjutnya waktu pelaksanaan ekspose selama 2 hari kerja
  - c. 10 hari Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan selanjutnya disampaikan ke sekretariat seksi pelaporan dan evaluasi.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan/Audit dibuat atau disusun dalam sistematika BAB, sebagaimana terlampir pada lampiran 1 dan lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

#### Pasal 13

- (1) Sebagai tindak lanjut dari LHP adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan, ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/audit.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 1(satu) bulan sejak LHP diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi tuntas ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/audit, baik melalui surat atau konfirmasi langsung pada obyek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (4) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan.
- (5) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan/audit dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.



BAB VI  
KOORDINATOR PEMERIKSAAN/AUDIT

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional lain, seperti inspektorat provinsi, inspektorat Kabupaten/Kota atau BPKP dan lain-lain.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus atas persetujuan atau sepengetahuan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI BOMBANA

  
H. TAFDIL

Diundangkan di Bombana  
Pada tanggal 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

**H. RUSTAM SUPENDY**  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN      NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Tompo Batu, No... Telp... Fax... Kode Pos 93771  
Website: www.bombana.go.id, E-mail: Inspektoratbombana@yahoo.com

**SISTIMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

BAB I. KESIMPULAN

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. DATA UMUM

1. Dasar Pemeriksaan
2. Tujuan Pemeriksaan
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan
4. Batasan Pemeriksaan
5. Pendekatan Pemeriksaan
6. Strategi Pemeriksaan
7. Status dan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan yang lalu

B. TEMUAN DAN REKOMENDASI

1. Judul Temuan
2. Uraian Kondisi Temuan
3. Kriteria
4. Sebab
5. Akibat
6. Tanggapan
7. Komentar Atas Tanggapan
8. Rekomendasi

BAB III. PENUTUP

RUMBIA, 2 Januari 2014

TIM PEMERIKSA

MENGETAHUI  
INSPEKTUR

1. .... ( Penanggung Jawab )
2. .... ( Ketua )
3. .... ( Anggota )
4. .... ( Anggota )
5. .... ( Pembantu Umum )

BUPATI BOMBANA

  
H. TAFDIL



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Tompo Batu, No... Telp... Fax... Kode Pos 93771  
Website: www.bombana.go.id, E-mail: Inspektoratbombana@yahoo.com

**SISTIMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

BAB I. RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. DATA UMUM

1. Dasar Pemeriksaan
2. Waktu Pemeriksaan
3. Susunan Tim Pemeriksa
4. Nara Sumber
5. Obyek Pemeriksaan

B. SUMBER PANGADUAN

C. MATERI PANGADUAN

D. FAKTA YANG DITEMUKAN

E. ANALISIS

BAB III. KESIMPULAN

BAB IV. SARAN

1. Lampiran
- 2.
- 3.
- 4.

RUMBIA, 2 Januari 2014

TIM PEMERIKSA

MENGETAHUI  
INSPEKTUR

1. .... ( Penanggung Jawab )
2. .... ( Ketua )
3. .... ( Anggota )
4. .... ( Anggota )
5. .... ( Pembantu Umum )

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL